BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dengan pembebanan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat/lembaga bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara atau penerima kuasa insidentil yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

8. Asas Keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
9. Asas Persamaan Hak dan Kedudukan Dihadapan Hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.
10. Asas Praduga Tidak Bersalah adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dipersidangan.
11. Asas Transparansi adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.
12. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
13. Non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
14. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan ASN, untuk memberikan pendapatnya kepada ASN tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya.
15. Negosiasi adalah musyawarah atau berunding sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa antara ASN dalam kapasitas jabatannya dengan pihak yang bersengketa, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak dengan kompromi.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa tersebut serta memberikan solusi kepada para pihak dengan kesepakatan bersama.
17. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dengan penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, yang selanjutnya menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya;
b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya; dan
d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB III
LINGKUP PERLINDUNGAN BERUPA BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan perlindungan berupa bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. litigasi; dan
    b. non litigasi.

Pasal 5

(1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas perkara hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya serta perkara di badan peradilan lainnya.
(2) Selain perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.
(3) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. gugatan tata usaha negara;
    b. gugatan perdata atas nama jabatan ASN;
    c. perkara pidana atas ASN sebagai pelaku pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
    d. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:
a. konsultasi;
b. negosiasi;
c. mediasi;
d. konsiliasi.

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum bagi ASN diselenggarakan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2) Sekretariat Penyelenggara Bantuan Hukum berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
(3) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
    b. memfasilitasi diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum oleh Bupati;
    c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
    d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

BAB IV
PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, NIP, jabatan, unit kerja, instansi dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum yang dihadapi.
(3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut melampirkan:
    a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
    b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
(4) Format permohonan ASN dan surat keterangan atasan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Permohonan diproses oleh Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan arahan Bupati.
(2) Untuk permohonan yang sesuai arahan Bupati dapat diproses, Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum memproses selanjutnya permohonan dimaksud.
(3) Untuk permohonan yang sesuai arahan Bupati belum dapat diproses, Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan balasan surat kepada pemohon.

Pasal 10

(1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum memberi saran dalam penunjukan pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
(2) Atas saran Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menunjuk pemberi bantuan hukum.
(3) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberi bantuan hukum bertanggungjawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan pada masing-masing tingkat.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi ASN dalam bentuk jasa kuasa hukum dan pendampingan kuasa hukum.
(2) Besaran jasa kuasa hukum dan pendampingan kuasa hukum ditetapkan dalam standar biaya umum.
(3) Besaran jasa kuasa hukum dan pendampingan kuasa hukum yang dianggarkan sudah termasuk pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi beban pemberi bantuan hukum.
(4) Selain jasa kuasa hukum, bagi pemberi bantuan hokum dapat pula diberikan biaya perjalanan dinas berpedoman

pada tata cara pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2024
Tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Blangpidie, ...

Kepada Yth,
Bupati Aceh Barat Daya
di -
Blangpidie

Perihal : Permohonan Pemberian Bantuan Hukum

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
Alamat :

Sehubungan dengan ... (disampaikan panggilan kepolisian/kejaksaan/pengadilan) dengan ini mengajukan Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa perkara ini berhubungan dengan tugas dan fungsi saya sebagai aparatur sipil negara dan bukan merupakan perkara saya sebagai pribadi, berikut disampaikan uraian ringkas (sinopsi) perkara hukum yang dihadapi sebagai berikut:

a. .....;
b. .....;
c. dst.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000,-

Nama
NIP

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/132
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.***----------

Banda Aceh, 3 Januari 2024
21 Jumadil Akhir 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9226/OTDA tanggal 29 Desember 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670722 199603 1 002

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
D:\ELIN DATA BAGIAN BINWAS\Tahun 2024\SURAT PERSETUJUAN\PENANDATANGANAN\PERBUP & PERWAL\ACEH BARAT DAYA Persetujuan dr Mentri Pemberian Bantuan Hukum.docx

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Desember 2023

Nomor : 100.2.2.6/9226/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/18530 tanggal 19 Desember 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.